

**PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK KORBAN HUMAN
TRAFFICKING PADA KASUS REKRUTMEN PEKERJA MIGRAN (Studi
Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)**

Skripsi



oleh
Choirina Budi Puspita
22201021049

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

THE ROLE OF THE SOCIAL SERVICE P3AP2KB OF MALANG CITY IN LEGAL PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF HUMAN TRAFFICKING VICTIMS IN MIGRANT WORKER RECRUITMENT CASES (Case Study At The Social Service P3AP2KB Of Malang City)

Choirina Budi Puspita
Faculty of Law, University of Islam Malang

This study examines the strategic role of the Social Services - P3AP2KB of Malang City in implementing the protection and fulfillment of the rights of human trafficking victims, particularly in cases of illegal migrant worker recruitment, based on key legal instruments such as Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes and Malang Mayor Regulation No. 36 of 2023 on the establishment of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA).

The Social Service of P3AP2KB in Malang City plays a key role as a provider of safe houses for victims of human trafficking, including migrant workers from various regions. They conduct initial data collection, psychosocial assessments, and basic assistance to ensure physical protection and mental recovery.

The Social Services act as a safe haven and provider of psychological support for victims, collaborating with various parties such as the police, the Health Department, and university psychology faculties to provide physical and psychosocial protection

Budget limitations have become a crucial obstacle, especially for victims from outside Malang ID cards who require provincial coordination, causing access to optimal services to be hindered by the costs of repatriation and long-term care.

Keywords: Legal Protection, Fulfillment of Victims' Rights

RINGKASAN

PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HUKUM DAN PEMENUHAN HAK KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA KASUS REKRUTMEN PEKERJA MIGRAN (STUDI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)

Choirina Budi Puspita
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji peran strategis Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban *human trafficking* khususnya kasus rekrutmen pekerja migran ilegal, dengan dasar hukum utama seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang berperan utama sebagai penyedia rumah aman (safe house) bagi korban TPPO, termasuk CPMI dari berbagai daerah. Mereka melakukan pendataan awal, asesmen psikososial, dan pendampingan dasar untuk memastikan Perlindungan Hukum fisik serta pemulihan mental.

Dinas Sosial berperan sebagai rumah aman serta penyedia pendampingan psikologis korban, berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, Dinas Kesehatan, dan fakultas psikologi universitas untuk memberikan Perlindungan Hukum fisik, psikososial

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan krusial, terutama untuk korban luar KTP Malang yang memerlukan koordinasi provinsi, sehingga akses layanan optimal terhambat oleh biaya pemulangan dan perawatan jangka panjang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Korban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia atau yang biasa dikenal dengan *human trafficking* merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang rentan menyasar berbagai lapisan masyarakat terutama untuk kelas menengah ke bawah, perdagangan orang dapat dilakukan oleh siapa saja salah satunya termasuk perusahaan yang menaungi pekerja migran. Kasus *human trafficking* dalam konteks rekrutmen pekerja migran kian menjadi perhatian sangat serius, karena selain merugikan korban secara fisik dan psikologis, juga berdampak luas pada tatanan sosial dan ekonomi. ¹Di Indonesia sendiri, upaya penanganan dan Perlindungan Hukum korban *human trafficking* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak hanya mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku, tetapi juga aturan mengenai pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi sosial dan medis, pemulangan, serta reintegrasi. Namun, pada faktanya implementasi Perlindungan Hukum ini menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai dan pemahaman aparat hukum serta masyarakat.

¹ Adelya Devanda Pratista dan Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–83, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.

Khususnya untuk pekerja migran Indonesia, yang sering menjadi sasaran perdagangan manusia melalui modus penipuan dan rekrutmen ilegal, Perlindungan Hukum hukum sering kali berjalan kurang optimal. Pemerintah melalui berbagai lembaga salah satunya Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang yang memiliki peran strategis dalam memberikan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban, mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Peran Dinas Sosial ini sangat penting sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan, Perlindungan Hukum, dan pemulihan korban yang memerlukan layanan komprehensif meliputi pelatihan, pengawasan hak-hak pekerja migran, bantuan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis.²

Namun demikian, meskipun sudah ada regulasi dan upaya Perlindungan Hukum, masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban, baik dari segi sosio-kultural, administratif, maupun kinerja aparatur terkait. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam terhadap Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban *human trafficking* dalam kasus rekrutmen pekerja migran khususnya di Dinas Sosial - P3AP2KB Malang sebagai salah satu instansi yang berperan langsung. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan Perlindungan Hukum korban

² Profil Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang," Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 2024, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/18/2024/10/Profil-Dinsos-P3AP2KB-Kota-Malang-Rekap-up.pdf>.

dan mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan manusia di sektor pekerja migran.³

Penelitian ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan Perlindungan Hukum hak asasi manusia dan pemenuhan hak korban *human trafficking* di Indonesia, serta sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya dalam konteks rekrutmen pekerja migran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan Perlindungan Hukum hukum dan pemenuhan hak korban *human trafficking* di Kota Malang dan secara nasional.

penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas dan kompleks, terutama dalam konteks rekrutmen pekerja migran ilegal. Perdagangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga berimplikasi pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Kota Malang, Dinas Sosial P3AP2KB memegang peranan penting dalam memberikan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak-hak korban *human trafficking*, khususnya calon pekerja migran ilegal yang menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang. Peran ini sangat vital karena

³ Safrida Yusitarani, "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 24–37, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>.

korban biasanya mengalami ketidakadilan, trauma, dan kesulitan akses terhadap layanan hukum, medis, serta sosial.⁴

Secara hukum, Perlindungan Hukum korban *human trafficking* diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini mengamanatkan pemberian hak restitusi, kompensasi, rehabilitasi sosial dan medis, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban. Namun, implementasi aturan ini di tingkat daerah, seperti di Kota Malang, memerlukan kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana hak-hak tersebut terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil korban di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum yang optimal.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban *human trafficking* pada kasus rekrutmen pekerja migran?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum hukum serta

⁴ Profil," Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, diakses 10 Desember 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/>.

⁵ Lubis Lubis dkk., "Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 175–90, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>.

pemenuhan hak korban *human trafficking* dalam kasus rekrutmen pekerja migran ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peran Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban *human trafficking* pada kasus rekrutmen pekerja migran.
2. Menelaah hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum hukum serta pemenuhan hak korban *human trafficking* dalam kasus rekrutmen pekerja migran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian terhadap pemenuhan hak serta Perlindungan Hukum hukum korban *human trafficking* oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang adalah memberikan kontribusi pemahaman dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana khusus terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta pendampingan dan Perlindungan Hukum korban. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya, membantu menjembatani teori hukum positif dengan praktik di lapangan, serta memberikan pemikiran baru untuk pengembangan kebijakan hukum dan Perlindungan Hukum sosial korban TPPO

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi aparat penegak

hukum, lembaga Perlindungan Hukum korban, organisasi pekerja migran, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengoptimalkan pendampingan serta rehabilitasi korban TPPO. Penelitian ini juga diharapkan membantu meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus TPPO, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan prosedur Perlindungan Hukum korban di Kota Malang maupun wilayah lainnya di Indonesia

1. Manfaat bagi Korban

Manfaat bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 sangat penting karena memberikan Perlindungan Hukum hukum yang menyeluruh. Perlindungan Hukum ini mencakup hak atas restitusi atau ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan korban baik dari segi fisik maupun psikologis. Selain itu, aturan yang tertuang dalam undang-undang ini juga menjamin pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban agar tidak mengalami intimidasi atau tekanan dari pelaku atau pihak lain. Untuk membantu proses pemulihan dan keadilan, korban juga difasilitasi dengan layanan konseling, layanan medis, serta bantuan hukum yang mendukung pemulihan dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung,

sehingga korban dapat memperoleh Perlindungan Hukum yang maksimal dan haknya terpenuhi secara adil⁶.

2. Manfaat bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Mendorong penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan sanksi pidana yang jelas. Meningkatkan koordinasi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam konteks pekerja migran ilegal⁷. Kemudian, menjadi dasar hukum untuk mengatur mekanisme Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban agar tidak terjadi pengabaian hak selama proses penegakan hukum.

3. Manfaat bagi Masyarakat dan Lembaga Terkait.

Membuka ruang partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi terkait dalam membantu korban dan mengawasi implementasi Perlindungan Hukum korban. Menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya penegakan hukum yang kuat untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang di masyarakat

⁶Muhammad Taufik Aminudin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana*, t.t.

⁷Alfan Alfian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pemenuhan hak korban serta Perlindungan Hukum korban TPPO dan berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Karya tulis yang pertama, dengan judul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI OLEH PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG yang disusun Annisaa Auliyaa Thesis milik mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni keduanya Mengkaji serta menganalisis tentang implementasi pendampingan korban, perbedaan dalam penelitian ini adalah Fokus kajian terdahulu tertuju pada pendampingan korban oleh Dewan Pengurus Cabang Kota Malang sedangkan untuk penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak korban di dinas sosial terkait

Karya tulis yang kedua dengan judul IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BULELENG yang disusun oleh Mahadhyaksa, Nyoman Asri Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama meneliti Mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak korban

tindak pidana perdagangan orang sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus membahas pemenuhan serta Perlindungan Hukum hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Malang

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ANNISAA AULIYAA THESIS, UPN VETERAN JAWA TIMUR.	IMPLENTASI PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERUPA EKSPLOITASI KERJA PADA SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus di Dewan Pengurus Cabang Kota Malang)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah implementasi pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja dalam hukum positif di Indonesia? 2. Apa sajakah hambatan dan solusi dalam pendampingan korban TPPO berupa tindakan eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang?		
HASIL PENELITIAN		
1. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum hukum korban TPPO, upaya pendampingan oleh SBMI kepada korban TPPO berupa eksploitasi kerja, hambatan dalam proses pendampingan, serta solusi		

yang dapat diberikan. SBMI DPC Kota Malang berperan aktif mendampingi korban mulai dari pengaduan, pendampingan saat korban berada di negara penempatan, proses pemulangan korban kembali ke Indonesia, hingga penyelesaian perkara dengan pemerintah. Prosedur pendampingan diawali dengan korban menyampaikan aduan, pengumpulan data dan surat kuasa, kemudian penyuratan ke BP2MI, hingga pendampingan penyelesaian masalah. 2. Hambatan yang dialami antara lain ancaman terhadap korban, pelaku berada di luar negeri, kurangnya alat bukti, dan korban yang enggan melanjutkan pelaporan karena tekanan. Untuk mengatasi hambatan ini, SBMI meningkatkan kerja sama dengan pemerintah serta melakukan upaya preventif yang melibatkan masyarakat. 3. BMI juga mengalami keterbatasan dalam penegakan hukum yang memadai untuk memberikan keadilan dan Perlindungan Hukum penuh kepada korban, seperti restitusi hak korban yang belum terpenuhi.	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang implementasi pendampingan korban TPPO yang terjadi di kota malang
PERBEDAAN	kajian terdahulu tertuju pada pendampingan korban oleh Dewan Pengurus Cabang Kota Malang sedangkan untuk penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak korban di dinas sosial terkait

No.	PROFIL	JUDUL
	MAHADHYAKSA, NYOMAN ASRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.	IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BULELENG
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana cara pelaksanaan pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng? 2. Bagaimana hambatan yang dihadapi jaksa sebagai penegak hukum dalam memenuhi hak restitusi bagi korban perdagangan orang di Kabupaten Buleleng?	
	HASIL PENELITIAN	
2.	1. Implementasi hak restitusi di Kabupaten Buleleng melibatkan dua fase utama: (1) permohonan restitusi yang diajukan korban melalui jalur hukum, dan (2) eksekusi putusan restitusi oleh pengadilan dengan pendampingan jaksa sebagai eksekutor. Kedua fase ini menuntut konsistensi antara ketentuan hukum (UU TPPO dan turunan terkait) dengan praktik di lapangan di tingkat kejaksaan serta pengadilan setempat. Hambatan utama cenderung berada pada aspek regulasi, sosialisasi, dan ketersediaan bukti kerugian yang cukup untuk mendukung restitusi. menjadi fokus utama penelitian yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif yang mengkaji proses pelaksanaan pemenuhan restitusi dan hambatan yang dihadapi oleh jaksa sebagai eksekutor. Pelaksanaan	

hak restitusi dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu proses permohonan restitusi hingga diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tahap eksekusi putusan pengadilan untuk pemenuhan restitusi kepada korban. Restitusi ini bertujuan memberikan kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

2. Dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi menghadapi hambatan dari faktor internal seperti regulasi yang belum sinkron dan masih terbatasnya aturan terkait restitusi dalam perundang-undangan, serta faktor eksternal berupa keterbatasan kewenangan jaksa dan kesulitan pembuktian hubungan kausal antara tindak pidana dan kerugian korban. Hambatan lain yang turut menghambat proses adalah lambatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan rendahnya tingkat sosialisasi mengenai restitusi kepada korban dan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai usaha dilakukan, antara lain pelatihan kepada aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi hak-hak korban, serta penyederhanaan mekanisme pengajuan restitusi agar lebih mudah diakses oleh korban. Pendampingan hukum juga menjadi aspek penting selama proses restitusi berlangsung.
3. Kesimpulannya, pemenuhan hak restitusi merupakan bagian esensial dari upaya Perlindungan Hukum hukum dan pemberian keadilan bagi korban TPPO di Kabupaten Buleleng. Penelitian merekomendasikan perlunya revisi mekanisme pelaksanaan restitusi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan

	penguatan regulasi agar hak korban dapat dipenuhi secara menyeluruh dan maksimal. Implementasi restitusi tidak hanya mengembalikan kerugian materiil korban, tetapi juga memberikan kompensasi psikososial dan pemulihan aset yang menjadi hak korban, sehingga restitusi menjadi bagian integral dalam proses Perlindungan Hukum dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang.
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang
PERBEDAAN	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di Buleleng Bali sedangkan untuk penelitian yang dikaji oleh peneliti merupakan penelitian yang berfokus untuk membahas pemenuhan serta Perlindungan Hukum hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Malang

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
CHOIRINA BUDI PUSPITA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HUKUM

	DAN PEMENUHAN HAK KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA KASUS REKRUTMEN PEKERJA MIGRAN (STUDI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana peran Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban <i>human trafficking</i> pada kasus rekrutmen pekerja migran? 2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum hukum serta pemenuhan hak korban <i>human trafficking</i> dalam kasus rekrutmen pekerja migran ? 3. Apa saja dasar hukum yang tugas Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya?	
NILAI KEBARUAN	
1. Menganalisis Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Malang 2. Menyoroti aspek pemenuhan hak korban dari tahap rekrutmen calon pekerja migran hingga pemulihan yang dilakukan Dinas Sosial - P3AP2KB Malang 3. Fokus penelitian pada kasus spesifik pemenuhan hak korban serta Perlindungan Hukum hukum dalam rekrutmen pekerja migran yang di naungi DINAS SOSIAL - P3AP2KB MALANG	

Tabel 1.1 Orisinalitas penelitian

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, berbeda dengan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini berpijak pada data primer, yaitu data yang

diperoleh langsung dari sebagai sumber utama masyarakat melalui penelitian lapangan. Metode ini dilakukan melalui observasi (observasi), wawancara, atau penyebaran kuesioner. Penelitian hukum empiris, yang hingga kini masih memunculkan perdebatan di kalangan akademisi hukum. Perdebatan tersebut muncul pada eksistensinya serta pendekatan yang diterapkan. Penulis sangat tertarik dengan metode penelitian hukum empiris ini. Menurut penulis, hukum tidak hanya perlu dikaji dari aspek normativitasnya, tetapi juga harus dikaji melalui implementasinya di masyarakat. Dengan demikian, kajian hukum akan menjadi lebih komprehensif dan holistik. Meski demikian, perlu diingat bahwa meskipun penelitian hukum empiris mengkaji pemberlakuan hukum di masyarakat, penelitian ini harus berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika fenomena yang dikaji murni merupakan persoalan sosial⁸. Guna kepentingan untuk memenuhi validasi dan reabilitas dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, maka ditetapkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, merupakan pendekatan yang berbeda dari penelitian hukum normatif. Jika penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, Mataram University Press, 2020).hal.79

ini bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan (observasi), wawancara, atau penyebaran kuesioner.

⁹Penelitian empiris ini menekankan pengumpulan data melalui pengalaman atau pengamatan langsung di lapangan, yang hasilnya berupa fakta-fakta nyata yang bisa diverifikasi secara objektif. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian yuridis empiris menurut Sugiyono mengkaji pelaksanaan hukum yang berlaku dan fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat melihat bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan secara nyata dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit terkait masalah hukum yang dikaji. yang secara khusus menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang maupun rekrutmen pekerja migran ilegal. Pendekatan empiris ini menekankan pengumpulan data dari sumber primer dan

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Depok, Prenada Media Group, 2018).hal.149

sekunder, seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, serta studi dokumen hukum dan literatur akademik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendalami fenomena yang terjadi di lapangan dan mengkaji efektivitas implementasi peraturan yang ada, serta mencari solusi berupa saran atau konsep baru yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum terkait.

Dalam konteks studi empiris mengenai Perlindungan Hukum hukum dan pemenuhan hak oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Malang, penelitian ini akan menggabungkan analisis norma hukum dengan data empiris yang diperoleh di lapangan, seperti wawancara dengan kepala bagian tata usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realita sosial dan hukum sekaligus, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan sistem Perlindungan Hukum dan penegakan hukum terhadap perdagangan orang dan pekerja migran ilegal. Dengan demikian, penelitian ini sangat tepat untuk menghasilkan argumentasi dan bagaimana bentuk Peran Dinas Sosial dalam menghadapi *human trafficking* di Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan prosedur dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, maka skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis

sosiologis memandang hukum sebagai institusi sosial yang fungsional, bukan hanya norma abstrak, sehingga peneliti mengeksplorasi korelasi antara aturan hukum dan perilaku masyarakat. Metode ini dimulai dari data sekunder (UU, putusan) lalu dilanjutkan data primer untuk mengukur kesenjangan antara "hukum yang seharusnya" dan "hukum yang ada".¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sebagai lokasi penelitian studi kasus dalam skripsi berjudul "Peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam Perlindungan Hukum Hukum serta Pemenuhan Hak Korban Human Trafficking dalam Kasus Rekrutmen Pekerja Migran Kota Malang" didasarkan pada alasan subjektif dan objektif yang saling melengkapi. Secara subjektif, sebagai peneliti yang sedang berada di lokasi penelitian ini, aksesibilitas lokasi menjadi faktor utama karena kedekatannya dengan Surabaya, domisili peneliti, sehingga memudahkan observasi lapangan berkelanjutan, wawancara mendalam dengan pejabat seperti Ibu Titik Indriana selaku Kepala Bagian Tata Usaha, serta pengamatan langsung terhadap operasional safe house dan layanan trauma healing yang

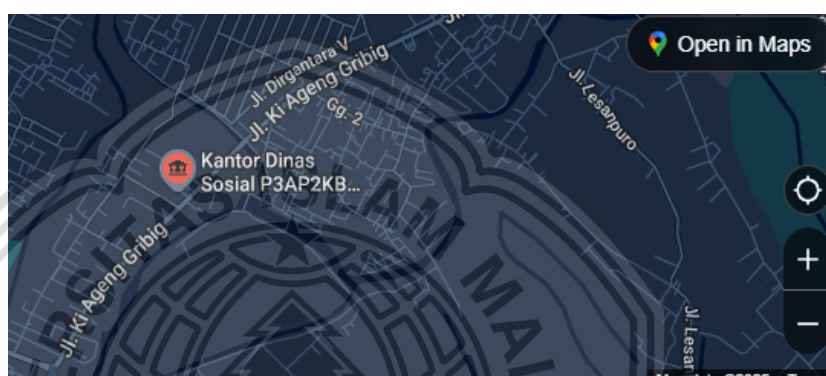
¹⁰ Ahamad Rosidi dkk., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

memberikan pengalaman autentik dan emosional terhadap isu lokal Malang sebagai kota rawan rekrutmen migran. Selain itu, keterlibatan pribadi peneliti dengan dinamika sosial di Malang memperkuat komitmen untuk menggali data empiris secara intuitif, di mana sinergi langsung dengan Polresta Malang dalam penanganan kasus TPPO memberikan wawasan lapangan yang mendalam dan memotivasi analisis hukum yang lebih kontekstual.

Secara objektif, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang merupakan institusi strategis yang menangani kasus human trafficking secara intensif, terbukti dengan rehabilitasi 88 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terindikasi korban TPPO sepanjang 2025, menjadikannya sumber data primer yang representatif untuk menganalisis peran Perlindungan Hukum hukum berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Lokasi ini sering dijadikan situs studi kasus dalam penelitian akademik sebelumnya karena implementasi regulasi daerah seperti Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta sinergi lintas lembaga yang efektif dalam pemenuhan hak korban pekerja migran, sehingga memenuhi kriteria relevansi tematik, ketersediaan dokumen, dan dampak kebijakan lokal yang tinggi. Kombinasi alasan ini memperkuat

validitas metodologi studi kasus empiris-normatif penelitian Untuk lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian tidak lain adalah Dinas Sosial – P3AP2KB Kota Malang, yang beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig No.5, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dengan kode pos:65139.

Gambar 2.1 lokasi penelitian



Data Proses Diolah¹¹

4. Populasi atau sampling

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti dibatasi hanya mencakup Ketua Dinas Sosial serta pengurus atau pejabat terkait yang berperan langsung dalam penanganan kasus *human trafficking* di Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang. Pembatasan populasi ini bertujuan agar penelitian dapat fokus menggali informasi yang valid dan mendalam dari pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab

¹¹ Google Maps, Di aksws 10 Novemver 2025

dalam memberikan Perlindungan Hukum serta pemenuhan hak korban.

Dengan demikian, kajian ini menggunakan populasi terbatas untuk mendapatkan data primer yang kaya tentang proses pelaksanaan kebijakan dan bagaimana bentuk Perlindungan Hukum hukum serta pemenuhan hak korban yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut. Pendekatan ini memudahkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang komprehensif dari pengambil keputusan dan praktisi lapangan secara langsung, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif.

5. Jenis Dan Sumber Data

jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, seperti Ketua Dinas Sosial dan pengurus terkait, berupa pengetahuan, sikap, pemahaman, pengalaman, dan tindakan mereka dalam menangani kasus human trafficking. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan Perlindungan Hukum korban.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, laporan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum hukum korban

human trafficking. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan penelitian tidak hanya menganalisis aspek normatif hukum, tetapi juga aspek implementasi dan realitas sosialnya.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dan melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi Kasus dengan cara observasi lapangan serta wawancara serta melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan yang kemudian akan dilakukan Analisa dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan atau isu yang akan diteliti.¹²

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Data adalah proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar mudah dipahami, dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain serta dapat dijadikan manfaat dalam memberikan solusi pada sebuah masalah. Menurut Lexy J. Moleong, salah satu langkah terpenting dalam penelitian adalah melakukan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (2010, hlm. 156)

analisis terhadap data yang diambil dari wawancara bersama para responden. Proses analisis data berarti mengatur dan menyusun data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar sehingga tema dapat dikenali dan hipotesis kerja dapat dirumuskan sesuai dengan data tersebut. Data dapat dianalisis dalam dua jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.¹³

Teknik Analisa bahan hukum yang dipilih oleh penulis tidak lain ialah wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data primer. Wawancara ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis dan diajukan secara konsisten kepada Ketua Dinas Sosial serta pengurus terkait yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus human trafficking.

Metode wawancara terstruktur memungkinkan peneliti mendapatkan data yang fokus dan terukur mengenai bagaimana hukum dan kebijakan Perlindungan Hukum korban diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dibandingkan antar responden,

¹³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, Mataram University Press, 2020).hal.106

sehingga mendukung analisis yuridis yang mendalam dan objektif.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai bagian awal dari penelitian ini, maka pada bab ini akan berisikan pendahuluan yang akan menjelaskan garis besar dari keseluruhan pola pikir yang akan diberikan dalam bentuk yang jelas dan padat. Oleh karena itu, pada bab ini akan diawali dengan penjelasan tentang latar belakang bagaimana peneliti memilih tema ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya akan dibahas apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang terkait. Dalam bab ini juga akan memberikan beberapa nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian yang didapat dari penerapan beberapa metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan berisi, akan menguraikan teori-teori tentang Perlindungan Hukum hukum, hak asasi manusia, dan konsep-konsep dasar *human trafficking* yang menjadi fokus utama penelitian.

Selain itu, bagian ini menelaah berbagai regulasi dan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Hukum korban *human trafficking* dan pekerja migran, seperti Undang-Undang Perlindungan Hukum Pekerja Migran dan peraturan terkait lainnya. Tinjauan juga mencakup hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi

¹⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 43.

Perlindungan Hukum korban, hambatan dalam penegakan hukum, serta intervensi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, termasuk peran Dinas Sosial dalam penanganan kasus. Dengan demikian, tinjauan pustaka membangun kerangka analisis yang menghubungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, serta memetakan celah kajian yang akan diisi dalam penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan dan membahas masalah yang dirumuskan, yaitu *pertama* Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban *human trafficking* pekerja migran sesuai ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007 oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Malang? *Kedua* Apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial - P3AP2KB Malang dalam menerapkan Perlindungan Hukum terhadap korban *human trafficking* pekerja migran berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007?

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini ada berisikan kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta akan diberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ialah berperan sebagai rumah aman dan pusat layanan pendampingan psikologis bagi korban *human trafficking* di Kota Malang. Keberadaan rumah singgah yang aman, layanan trauma healing dengan porsi dan frekuensi yang telah disesuaikan, serta fleksibilitas lokasi pendampingan menjadi kekuatan utama dalam Perlindungan Hukum korban.
2. Hambatan yang dialami dinas sosial P3AP2KB Kota Malang adalah keterbatasan anggaran, terutama untuk pelayanan korban yang berasal dari luar wilayah KTP Malang, yang membutuhkan perhatian lebih.

B. Saran

1. Adanya mengembangkan program pelatihan kewirausahaan bagi korban human trafficking pasca-trauma healing. Program ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat guna mendukung reintegrasi sosial-ekonomi korban secara mandiri dan berkelanjutan
2. Peningkatan alokasi anggaran khusus bagi Perlindungan Hukum korban, terutama untuk korban yang berdomisili di luar wilayah KTP Malang, agar layanan pendampingan dan rumah aman dapat dijangkau secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Difa, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. *PERLINDUNGAN HUKUM HUKUM PEKERJA MIGRAN SEBAGAI KORBAN*. 1, no. 1 (t.t.).
- Alfian, Alfian. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.
- Aminudin, Muhammad Taufik. *Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana*. t.t.
- Haryono, Haryono. "PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.
- Kusuma, Rahmawati, Any Suryan I Hamzah, Lalu Husni, dan Zaeny Asyhadie. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>.
- Lubis, Lubis, Lalu Saipudin, dan Idi Amin. "Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 175–90. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>.
- Mawikere, Amanda Graysela, Imelda A Tangkere, dan Stevan O Voges. *PERLINDUNGAN HUKUM HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017*. 14 (2024).
- Pratista, Adelya Devanda, dan Yeni Widowaty. "Perlindungan Hukum Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–83. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.
- Puspawati, Ni Kadek. "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.
- Rimbing, Christina Mona, Djolly Sualang, dan Max Sondakh. *KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF KEJAHATAN LINTAS NEGARA*. t.t.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sasmita, Dahlia, dan Hadi Iskandar. *PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*. 2024.

- Solechan, Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhamad Azhar. "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 153–61. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>.
- Wulandari, Cahya, dan Sonny Saptoajie Wicaksono. *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG*. t.t.
- Yudanto, Fikri. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*. 1, no. 2 (2021).
- Yusitarani, Safrida. "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>.

